

SUMMARY REPORT

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan selalu menjadi agenda utama pembangunan di Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Lama. Keseriusan negara dalam mengentaskan kemiskinan nampak dari target penurunan kemiskinan selama 5 tahun terakhir dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Disisi lain, berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan di Indonesia sebagian masih belum tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran program tidak mendapat bantuan, sementara masyarakat yang mampu justru mendapat bantuan. Kondisi ini seringkali memunculkan konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak lengkapnya data dan targetting masyarakat ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut kedepan, Bank Dunia atas permintaan Bappenas melakukan kegiatan Penentuan Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga (P2K-08). Dalam kegiatan ini, Bank Dunia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mitra Samya (*Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi*). Pada prinsipnya kegiatan P2K-08 adalah upaya menggabungkan pendekatan survey yang biasa dilakukan BPS dengan pendekatan partisipatif yang saat ini menjadi semangat pembangunan. Penggabungan pendekatan ini diharapkan bisa menghasilkan suatu metode untuk menentukan Rumah Tangga Sasaran bagi program-program pengentasan kemiskinan dimasa datang.

Kegiatan P2K-08 dilakukan di 640 desa di 3 Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Pada 209 desa, penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga dilakukan BPS dengan metode PMT (Proxy Mean Testing). Pada 214 desa, Mitra Samya menggunakan metode Community, dimana penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga dilakukan sendiri oleh masyarakat ditingkat RT atau dusun. Sedangkan pada 217 desa lainnya menggunakan metode Hybrid, yang merupakan kombinasi metode Community dengan metode PMT. Peringkat kesejahteraan rumah tangga yang dihasilkan melalui metode Community akan diverifikasi melalui survey oleh BPS. Proses survey dan FGD menghasilkan Daftar Rumah Tangga Sasaran.

Kegiatan survey dan FGD ditindaklanjuti dengan kegiatan FD (fund disbursement). Rumah Tangga Sasaran menerima pemberian uang sebesar Rp. 30.000,-. Kegiatan FD bertujuan untuk melihat penilaian masyarakat terhadap Daftar Rumah Tangga Sasaran yang dihasilkan. Pada kegiatan ini juga disediakan Box Complain untuk mengakomodir berbagai input manakala masyarakat tidak setuju dengan Daftar Rumah Tangga Sasaran.

B. TUJUAN KEGIATAN P2K-08

Tujuan kegiatan P2K-08 adalah mengembangkan metode penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga baik dengan metode survey maupun metode partisipatif. Dalam kegiatan P2K-08 ini secara khusus Mitra Samya memfasilitasi penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga dengan metode partisipatif. Partisipatif artinya proses ranking atau penyusunan peringkat

ditentukan oleh masyarakat (peserta diskusi). Masyarakat disinidipilah dalam 2 kelompok, yaitu seluruh masyarakat dan Tokoh RT¹/dusun.

Dengan metode ini diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul akibat kurang tepatnya sasaran program pengentasan kemiskinan ke depan. Penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga (bukan Kepala Keluarga/KK) dilakukan sendiri oleh masyarakat atau Tokoh Masyarakat ditingkat RT/dusun terpilih melalui proses diskusi.

C. MANFAAT KEGIATAN P2K-08

Salah satu manfaat penting kegiatan P2K-08 bagi desa/kelurahan atau aparat pemerintah setempat adalah proses pembelajaran tentang metode penyusunan ranking atau peringkat kesejahteraan rumah tangga. Selain itu juga dihasilkan data peringkat kesejahteraan rumah tangga ditingkat RT/ Dusun yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kelompok sasaran program-program kemiskinan dimasa mendatang. Sementara bagi masyarakat, akan memperoleh manfaat berupa kesadaran atas perbedaan kehidupan antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya.

D. KONSEP DAN METODOLOGI P2K-08

Pelaksanaan kegiatan P2K-08 adalah membandingkan antara 3 metode untuk menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat, yaitu; metode survey, metode partisipatif dan gabungan antara keduanya. Bagaimana gambaran tentang ke-3 metode/ pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pendekatan Survey; selama ini penentuan sasaran program kemiskinan dilakukan melalui survey oleh BPS, tetapi hanya menghasilkan indikator kemiskinan secara makro. Indikator-indikator yang dihasilkan hanya untuk targeting wilayah, dan tidak dapat digunakan untuk targeting rumah tangga. Dalam kegiatan P2K-08, untuk menentukan peringkat kesejahteraan rumah tangga BPS menggunakan pendekatan survey dengan metode PMT (Proxy Mean Testing). Indikator kesejahteraan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh BPS. Daftar rumah tangga sasaran juga ditetapkan berdasarkan peringkat kesejahteraan rumah tangga yang dihasilkan dengan metode PMT.
2. Pendekatan partisipatif; diyakini dapat mendorong peran serta individu dalam proses kelompok tanpa memandang usia, jenis kelamin, kelas sosial dan pendidikan. Pendekatan ini terbukti mampu mendorong partisipasi semua peserta diskusi termasuk perempuan. Dalam kegiatan P2K-08, pendekatan partisipatif dilakukan melalui Community Meeting. Metode ini membangun proses pengambilan keputusan dalam penetapan indikator kesejahteraan dan penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga di lingkungan masyarakat sebagai pekerjaan yang mudah dan menyenangkan. Metode ini juga dirancang untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Rumah Tangga Sasaran ditetapkan berdasarkan peringkat kesejahteraan rumah tangga yang dihasilkan dengan metode Community.

¹ Adalah mereka yang berpengaruh dan didengar masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat atau Ketua Kelompok atau Organisasi RT setempat.

3. Gabungan antara pendekatan survey dan pendekatan partisipatif; dalam kegiatan P2K-08 pendekatan ini disebut metode Hybrida. Penentuan indikator dan peringkat kesejahteraan rumah tangga dilakukan oleh masyarakat, tetapi hasilnya diverifikasi BPS. Rumah Tangga Sasaran juga ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi BPS.

Tanggungjawab Mitra Samya dalam kegiatan P2K-08 terkonsentrasi pada metode Community dan metode Hybrida. Perbedaan mendasar kedua metode ini adalah pada proses sosialisasi dan penjelasan kepada Kepala Desa dan masyarakat, bahwa pada metode Hybrida akan ada proses verifikasi hasil perankingan rumah tangga oleh BPS.

Beberapa treatment pada kedua metode tersebut sebagai berikut :

- Peserta Diskusi ; pada metode Hybrida dan metode Community, masing-masing terdiri dari 2 kelompok peserta yaitu diskusi dengan seluruh masyarakat ditingkat RT/Dusun dan diskusi dengan Tokoh RT/Dusun.
- Waktu Pelaksanaan Diskusi ; pertemuan dengan metode Hybrida dan metode Community dilakukan pada 2 kisaran waktu yang berbeda, yaitu di siang hari mulai pukul 13.30 dan malam hari mulai pukul 18.30. Setiap pertemuan tersebut dilakukan selama 2-3 jam.
- Tahapan Diskusi ; dilakukan dengan treatment diskusi 10 rumah tangga termiskin atau tanpa diskusi 10 rumah tangga termiskin.

Berdasarkan peserta dan waktu pelaksanaan diskusi, maka terdapat 8 kombinasi untuk tahapan sosialisasi, yaitu :

- 1). Metode Hybrida – Tokoh RT/Dusun – Siang Hari
- 2). Metode Hybrida – Tokoh RT/Dusun – Malam Hari
- 3). Metode Hybrida – Seluruh Masyarakat – Siang Hari
- 4). Metode Hybrida – Seluruh Masyarakat – Malam Hari
- 5). Metode Komunitas – Tokoh RT/Dusun – Siang Hari
- 6). Metode Komunitas – Tokoh RT/Dusun – Malam Hari
- 7). Metode Komunitas – Seluruh Masyarakat – Siang Hari
- 8). Metode Komunitas – Seluruh Masyarakat – Malam Hari

Berdasarkan tahapan diskusi dengan treatment diskusi 10 rumah tangga termiskin atau tanpa diskusi 10 rumah tangga termiskin, maka terdapat 8 kombinasi metode untuk tahap pertemuan warga, yaitu :

- 1). Metode Hybrida – Tokoh RT/Dusun – Ada diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 2). Metode Hybrida – Tokoh RT/Dusun – Tanpa diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 3). Metode Hybrida – Seluruh Masyarakat – Ada diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 4). Metode Hybrida – Seluruh Masyarakat – Tanpa diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 5). Metode Komunitas – Tokoh RT/ dusun – Ada diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 6). Metode Komunitas – Tokoh RT/dusun – Tanpa diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 7). Metode Komunitas – Seluruh Masyarakat – Ada diskusi 10 rumah tangga termiskin
- 8). Metode Komunitas – Seluruh Masyarakat – Tanpa diskusi 10 rumah tangga termiskin

Lokasi dan Urutan Diskusi ; menjadi bagian treatment kegiatan P2K-08. Wilayah Provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan lokasi pelaksanaan kegiatan P2K-08 ditentukan secara acak dengan mempertimbangkan wilayah rural dan urban. Diskusi dilaksanakan ditingkat RT, tetapi untuk desa yang tidak memiliki RT seperti yang ditemukan di Sumatera Utara dilakukan ditingkat dusun. RT/Dusun lokasi diskusi dipilih secara acak oleh Kepala Desa bersama tim terdahulu ketika melakukan pendataan rumah tangga.

Kombinasi lokasi, urutan pelaksanaan dan kombinasi metode merupakan bagian treatment dalam kegiatan P2K-08, sehingga tidak boleh dirubah dan menjadi standar pelaksanaan kegiatan.

E. LOKASI KEGIATAN P2K-08

Secara keseluruhan lokasi kegiatan P2K-08 terdiri atas 640 desa dengan komposisi 314 desa urban dan 326 desa rural. Masing-masing tersebar di 68 Kecamatan, 12 Kota/ Kabupaten di 3 Provinsi. Secara rinci sebaran lokasi/ wilayah kerja P2K-08 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa Urban dan Desa Rural Terpilih P2K-08.

Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kode Kota/ Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa		Jumlah
				Urban	Rural	
Sumatera Utara	Humbang Hasudutan	1215	2	0	37	37
	Serdang Bedagai	1218	13	17	65	82
	Pematang Siantar	1273	7	43	0	43
Jawa Tengah	Purbalingga	3303	8	46	17	63
	Wonogiri	3312	3	8	32	40
	Demak	3321	3	19	28	47
	Kendal	3324	7	47	45	92
	Semarang	3374	6	48	0	48
Sulawesi Selatan	Bone	7311	8	18	63	81
	Enrekang	7316	2	4	22	26
	Tana Toraja	7318	4	23	17	40
	Kota Makasar	7371	5	42	0	42
Total			68	314	326	640

Sumber : Data Tim Pusat


Dari 640 Desa tersebut, di 209 desa dilakukan survey (metode PMT) oleh BPS, sedangkan 431 desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif (214 desa dengan metode Komunitas dan 217 dengan metode Hybrida).

Dari 431 desa yang dilakukan dengan metode partisipatif oleh Mitra Samya, 50% perankingan dilakukan Tokoh RT, 50% oleh seluruh masyarakat; 50% dilakukan di siang hari, dan 50% malam hari. Pada pelaksanaan pertemuan warga di komunitas, pada 50% wilayah kerja mendiskusikan tentang 10 Rumah Tangga Termiskin, dan 50% tanpa diskusi 10 Rumah Tangga Termiskin.

F. ORGANISASI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN P2K-08

Secara kelembagaan, organisasi pelaksana kegiatan P2K-08 adalah Mitra Samya (Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi). Sekretariat pelaksanaan kegiatan P2K-08 di Jl. Sultan Salahudin 17 Mataram Lombok NTB Telp./Fax 0370-624232, email; mitrasamya@indo.net.id.

Susunan tim pelaksana kegiatan P2K-08 dari Mitra Samya, sebagai berikut :



Pelaksanaan kegiatan P2K-08 dipimpin oleh 1 orang Team Leader. Sebagai pengelola kegiatan P2K-08, Team Leader berkedudukan di Sekretariat P2K-08. Dalam kapasitas sebagai quality control kegiatan P2K-08 secara menyeluruh, Team Leader melakukan monitoring dan supervisi di 3 provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan).

Di setiap provinsi, ditempatkan 1 orang sebagai koordinator provinsi, yang bertugas membantu Team Leader untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan P2K-08.

Ditingkat lapangan, ditempatkan Community Facilitator (CF) yang bertugas sebagai fasilitator utama pelaksanaan kegiatan P2K-08 bersama masyarakat. Rekrutment CF dilakukan di 3 provinsi dengan memprioritaskan sumberdaya lokal. Proses seleksi CF menjadi satu rangkaian dengan kegiatan training yang diikuti oleh 45 orang calon CF. Setelah diseleksi, terpilih 36 orang CF dan 3 orang cadangan di masing-masing provinsi.

Fasilitator P2K-08 mendapatkan nomer kode fasilitator dengan wilayah kerja yang sudah ditentukan oleh Tim Pusat. Prosesnya, CF terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan Kabupaten pilihan, dan kemudian dilakukan pengundian nomer kode fasilitator.

Dalam kegiatan P2K-08 setiap CF mendapatkan 11-13 wilayah kerja. Umumnya setiap CF bekerja dalam 1 kabupaten, tetapi 3 orang CF (Fas-7, Fas-18 dan Fas-32) bertugas di 2 kabupaten. Secara rinci daftar Community Facilitator P2K-08 dengan kabupaten wilayah kerja di 3 provinsi sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Tim Fasilitator P2K-08 Per Kabupaten Wilayah Kerja di 3 Provinsi

Kode	Nama Fasilitator	Kabupaten/Kota Wilayah Kerja
<i>Provinsi Sumatera Utara :</i>		
1.	Tuhukin Sembiring	Humbang Hasundutan
2.	Inovasi Gulo	Humbang Hasundutan
3.	Elvi Hadriany	Serdang Bedagai
4.	Syabbuddin Abduh, HSB	Serdang Bedagai
5.	M. Amin Damanik	Serdang Bedagai
6.	Widya Ningsih	Serdang Bedagai
7.	Dasril L Tobing	Serdang Bedagai dan Pematang Siantar
8.	Akhyar Adlani SRG	Pematang Siantar
9.	Yeni Susanti Siregar	Pematang Siantar
<i>Provinsi Jawa Tengah :</i>		
10.	Rudhito, ST	Purbalingga
11.	Wida Sulistiani, SE	Purbalingga
12.	Vickie Wahyu Andriani, SH	Purbalingga
13.	Haryani, ST	Purbalingga
14.	Kusmanto, SE	Wonogiri
15.	Agus Suryadi, SH	Wonogiri
16.	Ahadi Mediantoro, S.Sos	Demak
17.	Oktovera Dwi Handayani, ST	Demak
18.	Zulaichah, S.Pt	Demak dan Semarang
19.	Badiul Hadi	Kendal
20.	Harris Mahendra, SP	Kendal
21.	Heri Sutarta, SP	Kendal
22.	Mitradi Dwi Wibowo	Kendal
23.	M Teguh Ekafianto	Kendal
24.	Heri Cahyadi, SSos	Semarang
25.	Anton Nugroho, SE	Semarang
<i>Provinsi Sulawesi Selatan :</i>		
26.	Akhiruddin Hasdah	Bone
27.	Sudirman	Bone
28.	Samsul Rizal	Bone
29.	Arnina, SKM	Bone
30.	Irnowati, SE	Bone
31.	Nurhanuddin, SE	Enrekang
32.	Hasriani Harun, SP	Enrekang dan Tana Toraja
33.	Nurhanifah, SP	Tana Toraja
34.	Allen M Lande, SE	Tana Toraja
35.	Abdul Rahmat, SSos	Makasar
36.	Asisjah, ST	Makasar

Sumber : Data Diolah

G. PELAKSANAAN KEGIATAN P2K-08

Secara umum kegiatan P2K-08 di 3 Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan) telah berlangsung selama \pm 5 bulan. Persiapan metode dilakukan sejak November 2008, sedangkan kegiatan lapangan berakhir pada Maret 2009. Bagaimana kegiatan P2K-08 sejak tahap persiapan metode hingga review refleksi di 3 provinsi dilaksanakan, akan diuraikan sebagai berikut :

1). Pilot Kegiatan P2K-08

Untuk menetapkan metode yang digunakan dalam kegiatan P2K-08, dilakukan pilot di Bogor Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode full ranking, bins tanpa quota dan bins quota. Pilot dilakukan pada tanggal 13-14 Nopember 2008 dan difasilitasi oleh Asisjah. Pilot hari pertama dilakukan 2 kali pertemuan warga, yaitu pertama di RT 01/RW 01 Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan pada siang hari, dan kedua di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang pada malam hari. Kedua desa mewakili lokasi/ wilayah dengan karakteristik rural.

Pilot hari kedua juga dilakukan 2 kali pertemuan warga yang mewakili desa urban, yaitu di RT 2 Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah pada siang hari, dan RT 4 Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah pada malam hari. Dalam pilot ini juga diujicobakan tentang pengisian form dan memerankan Asisten Fasilitator yang dipilih dari warga RT setempat.

Pasca Pilot di Bogor dilakukan diskusi untuk penyempurnaan metode. Hasilnya metode bins quota dan bins tanpa quota tidak akan digunakan. Selanjutnya kegiatan P2K-08 menggunakan metode full ranking dengan 2 kelompok peserta yang berbeda, yaitu; diskusi dengan seluruh warga dan diskusi dengan tokoh (elite meeting). Format yang akan digunakan juga mengalami perbaikan, sedangkan pelibatan warga sebagai Asisten Fasilitator tetap dilakukan. Mengingat hasil perbaikan belum diujicobakan, selanjutnya direncanakan untuk melakukan Pilot kembali dengan peserta diskusi tokoh masyarakat.

Pilot berikutnya dilakukan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah pada tanggal 19-20 Nopember 2008, dengan difasilitasi oleh Badiul Hadi. Metode yang digunakan adalah Metode Community dengan peserta tokoh masyarakat di tingkat RT. Diskusi warga pada siang hari dilakukan di RT 4 RW 3 desa Selo Kecamatan Tawangharjo yang mewakili desa rural. Dalam pertemuan warga tidak dilakukan diskusi 10 warga termiskin. Kemudian diskusi pada malam hari dilakukan di RT 2 RW 10 Desa Kuripan Kecamatan Purwodadi yang mewakili desa urban. Dalam pertemuan warga dilakukan diskusi 10 warga termiskin.

Tokoh yang diundang dalam pertemuan warga adalah Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang ada di RT. Kriteria tokoh yang disepakati antara lain; mengetahui kondisi warga RT, berpengaruh dan didengar oleh masyarakat. Peserta diskusi berjumlah 5-10 orang, minimal 2 orang diantaranya adalah perempuan.

Berbagai pembelajaran dalam pelaksanaan pilot diperoleh untuk menyempurnakan metode dan penyusunan manual P2K-08. Pembelajaran proses adalah pada saat melakukan updating data rumah tangga bersama warga RT. Dari proses ini pula dirasakan adanya kebutuhan manual bagi Asisten Fasilitator.

2). Training of Trainer (TOT)

Secara garis besar tujuan kegiatan TOT adalah untuk memperkuat kapasitas pelaksana program khususnya team leader dan koordinator provinsi dalam memahami konsep dan melaksanakan kegiatan P2K-08. Kegiatan TOT ini diikuti oleh 14 orang peserta, yaitu; 1 orang team leader, 3 orang koordinator provinsi, dan 3 orang calon CF dari 3 provinsi.

Proses TOT difasilitasi oleh I Nyoman Oka dan Elan Satriawan dari Tim World Bank. Selain itu juga ada Tim World Bank lainnya yang berperan sebagai observer sekaligus narasumber.

Kegiatan TOT dilaksanakan mulai tanggal 26 Nopember – 1 Desember 2008, bertempat di Hotel Bintang Senggigi Lombok NTB. Proses belajar bersama di kelas berlangsung selama 4 hari, dan 1 hari untuk melakukan tryout (praktik lapangan). Kegiatan lapangan dilakukan di Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam TOT ini, peserta diberikan pemahaman tentang konsep dasar, metodologi dan format-format P2K-08. Alokasi waktu untuk simulasi yang cukup memadai sangat mendukung terhadap pemahaman peserta TOT. Selain itu, dalam TOT juga menyepakati tentang ; peran, tugas dan tanggungjawab setiap komponen kegiatan P2K-08, draft modul training calon fasilitator, dan strategi rekrutment CF ditingkat provinsi. Finalisasi modul training, penyusunan jadwal tentative di provinsi dilakukan pasca TOT. Selanjutnya pada tanggal 10 dan 11 Desember 2008, dilakukan mobilisasi Koordinator Provinsi secara serentak ke 3 provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan).

3). Training Facilitator di 3 Provinsi

a). Persiapan Training;

Sebelum pelaksanaan training calon fasilitator, masing-masing Koordinator Provinsi melakukan persiapan seperti; berkoordinasi dengan kontak person di BPS Kota/Kabupaten, Team Leader, Team P2K-08 Pusat, Fasilitator Pendukung, Calon Peserta, Aparat Desa Lokasi Try Out hingga persiapan lokasi training.

Koordinasi dengan BPS dilakukan dalam rangka menginformasikan pelaksanaan training karena dalam pekerjaan di lapangan CF P2K-08 akan bermitra dengan BPS. Koordinasi dengan Team Leader, Tim Pusat dan Fasilitator Pendukung dilakukan untuk pendalaman konsep/ materi, persiapan alat dan bahan pelatihan seperti panduan, modul, format-format isian, GPS, serta informasi jadwal pelatihan untuk keperluan tim supervisi. Koordinasi dengan calon peserta dilakukan untuk memastikan kesiapan mengikuti pelatihan dan informasi tentang jadwal serta tempat pelatihan. Sementara koordinasi dengan Aparat Desa lokasi tryout adalah untuk menginformasikan tentang rencana tryout, sekaligus menjelaskan maksud, tujuan dan strategy pelaksanaan tryout kegiatan P2K-08. Secara umum persiapan pelatihan CF ini dilakukan pada minggu ke-II Desember 2008.

b). Pelaksanaan Training;

Pelaksanaan kegiatan training calon CF P2K-08 di 3 provinsi dilakukan serentak pada Minggu ke-III Desember 2008. Secara umum kegiatan training calon fasilitator (TOF) P2K-08 ini bertujuan untuk mempersiapkan calon fasilitator masyarakat sehingga benar-benar siap bekerja dengan

masyarakat di lapangan menggunakan metode atau pendekatan P2K-08. Selain itu, kegiatan training juga sekaligus dirancang sebagai bagian dari proses seleksi calon CF P2K-08. Waktu dan tempat pelaksanaan TOF di 3 provinsi sebagai berikut :

- Provinsi Sumatera Utara, dimulai tanggal 16-21 Desember 2008. Proses belajar di kelas dilakukan di LPP Jl Pancing Kabupaten Deli Serdang, sedangkan kegiatan lapangan dilakukan di Desa Sei Rampak dan Desa Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.
- Provinsi Jawa Tengah, dimulai tanggal 17-22 Desember 2008. Proses belajar di kelas dilaksanakan di Hotel Bali Jl Imam Bonjol No 159 Semarang, dan kegiatan lapangan dilakukan di Dusun Blancir Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- Provinsi Sulawesi Selatan, dimulai tanggal 16-21 Desember 2008. Proses belajar di kelas dilaksanakan di Hotel Delta Jl Samratulangi Makassar, dan kegiatan lapangan dilakukan di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Sebagai peserta dalam kegiatan pelatihan calon CF adalah semua calon CF P2K-08 yang telah terjaring melalui proses seleksi administratif di Mitra Samya. Secara keseluruhan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 45 orang, yaitu; di Provinsi Sumatera Utara 12 orang, Jawa Tengah 19 orang, dan Sulawesi Selatan 14 orang.

Sebagai fasilitator utama dalam kegiatan training calon CF adalah Koordinator Provinsi masing-masing. Selain itu Team Leader P2K-08 dan Tim Pusat juga membantu fasilitasi, sekaligus bertugas sebagai supervisor.

Teknik fasilitasi yang interaktif, panduan yang simpel dan praktis, penggunaan media/alat bantu secara kreatif, ice breaker dan tempat pelatihan yang memadai diakui sangat mendukung terhadap proses belajar dan memudahkan peserta memahami topik materi yang disampaikan dalam pelatihan. Proses belajar dikelas ditekankan untuk penguasaan konsep dan teknik memfasilitasi kegiatan P2K-08. Untuk memperkuat keterampilan Cf dalam memfasilitasi kegiatan P2K-08, dilakukan tryout selama 1 hari dengan beberapa kombinasi metodologi.

Hanya saja ada beberapa catatan seperti format isian yang masih direvisi saat pelatihan di 3 provinsi, kedatangan ATK yang agak terlambat di Sulawesi Selatan, GPS yang belum siap sebelum pelatihan di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, menyebabkan proses pelatihan berjalan kurang maksimal.

Alokasi waktu untuk penyiapan lokasi yang sangat terbatas juga menyebabkan pelaksanaan try out mengalami beberapa kendala. Hal ini seperti kasus di Pedurungan Kidul Semarang Jawa Tengah, dimana Lurah setempat tidak serta merta bersedia menerima kegiatan tryout di wilayah kerjanya. Tetapi setelah Tim Pusat membantu berkoordinasi dengan BPS dan mendapatkan surat pengantar, serta koordinator provinsi berupaya menjelaskan maksud dan tujuan kepada Bapak Lurah dengan surat pengantar BPS, akhirnya ijin pelaksanaan tryout diberikan.

Kasus serupa juga dialami di Sumatera Utara, dan di Sulawesi Selatan bahkan harus pindah ke desa lain karena Ketua RW dan Ketua RT di lokasi yang direncanakan menolak kegiatan tryout.

Kendala lainnya seperti di Sumatera Utara untuk mencari lokasi tryout dengan jumlah populasi < 100 KRT agak sulit, ada protes dari RT lain di Sulawesi Selatan, dan masalah di lokasi try out belum ada daftar KK tingkat RT atau data kurang lengkap, cuaca hujan, dan sebagainya turut menghambat pelaksanaan try out.

Strategi persiapan try out di Sulawesi Selatan dilakukan dengan meminta rekomendasi salah seorang calon fasilitator yang kebetulan memiliki masyarakat dampingan di Kelurahan Lette dan Mariso Makasar. Karena jarak kelurahan dengan tempat pelatihan yang relatif dekat, maka sampai hari H pelaksanaan try out sudah siap 6 kelompok diskusi (3 kelompok diskusi siang hari dan 3 kelompok diskusi malam) yaitu di RT A, B, D, E, F, G. Persiapan diskusi siang dan malam dilakukan dengan mengunjungi Ketua RT, masyarakat dan tokoh (calon peserta). Sosialisasi di masyarakat dilakukan selama 2-3 jam, sekaligus mencari asisten fasilitator dari warga setempat.

Secara umum kegiatan try out di Kelurahan Lette berjalan lancar. Tetapi ada 1 Ketua RT C yang protes karena wilayahnya tidak digunakan sebagai lokasi diskusi. Beliau berfikir kegiatan ini kelanjutan program BLT, sehingga mendatangi sekretariat sementara tim pada malam hari dan bertemu Koordinator. Namun setelah dijelaskan akhirnya bisa memahami maksud dan tujuan try out P2K-08.

Kendala lainnya adalah terbatasnya waktu masyarakat untuk mengikuti kegiatan tryout. Seperti kasus di Sumatera Utara, sebagian besar masyarakat masih bekerja di perkebunan, kemudian kasus di Semarang warga lokasi tryout umumnya adalah pegawai pabrik yang waktu kerjanya tidak bisa ditawarkan. Akibatnya Pak Lurah Pedurungan Kidul Semarang hanya mengizinkan untuk pelaksanaan tryout dilakukan di 4 Rt saja, bukan 6 RT seperti yang direncanakan.

Mengingat training sebagai bagian dari proses seleksi, sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu diadakan pretest, di sepanjang kegiatan dilakukan pengamatan intensif untuk penilaian, dan di akhir kegiatan dilakukan post test serta interview. Setelah proses penilaian melalui berbagai tahapan tersebut, akhirnya terpilih 36 orang community facilitator (CF) yang akan bertugas memfasilitasi kegiatan P2K-08 di lapangan. Pengumuman hasil penilaian dilakukan sehari setelah pelatihan berakhir melalui pesan sms yang sekaligus menginformasikan tentang jadwal dan tempat untuk mengikuti konsolidasi. Rata-rata konsolidasi dilakukan antara 1-2 hari setelah pengumuman, yaitu selama 2 hari efektif.

Beberapa peserta training calon fasilitator P2K-08 ternyata ada yang mengundurkan diri pada saat pelatihan. Seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, beberapa peserta pelatihan mundur pada saat pelatihan karena merasa tidak mampu secara fisik dan karena ada pekerjaan di tempat lain. Peserta pelatihan yang mundur tersebut tidak diganti mengingat; proses pelatihan sudah berlangsung beberapa hari, masih terdapat cadangan fasilitator, dan tidak efisien jika merekrut calon fasilitator baru.

Bahkan beberapa fasilitator juga ada yang mengundurkan diri meskipun sudah dinyatakan lulus sebagai fasilitator P2K-08 karena alasan CF tidak siap dengan kondisi lapangan dan beban pekerjaan. CF yang mengundurkan diri setelah seleksi kemudian diganti, seperti di Sulawesi Selatan ada 1 orang fasilitator yang mundur kemudian digantikan dengan fasilitator cadangan.

Tetapi proses penggantian fasilitator yang mundur setelah seleksi ini tidak semua berjalan lancar. Seperti kasus di Jawa Tengah, jumlah CF lulus yang mundur setelah proses seleksi melebihi jumlah cadangan. Akhirnya Note Taker Training direkrut sebagai fasilitator pengganti karena bersedia dan telah terlibat dalam pelatihan. Opsi ini dilakukan dengan konsekuensi Koordinator Provinsi mengalokasikan waktu untuk pendampingan secara lebih intensif kepada semua fasilitator pengganti.

4). Pertemuan Warga

a). Persiapan Fasilitator

Setelah pengumuman hasil seleksi CF, koordinator provinsi memfasilitasi kegiatan pertemuan dalam rangka konsolidasi. Pertemuan konsolidasi ini dilakukan untuk persiapan akhir sebelum CF dimobilisasi ke lokasi kerja masing-masing. Pertemuan dilaksanakan selama 2 hari di tingkat provinsi. Jadwal konsolidasi di Provinsi Sumatera Utara tanggal 25-26 Desember 2008, Provinsi Jawa Tengah tanggal 24-26 Desember 2008, dan di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23-24 Desember 2008.

Konsolidasi diawali dengan melakukan overview terhadap proses dan hasil kegiatan training selama 6 hari sebelumnya. Pada saat overview para CF diberikan kesempatan bertanya atau memperjelas hasil training baik yang berupa konsep maupun ketentuan teknis kegiatan P2K-08 lainnya. Koordinator Provinsi memberikan berbagai penegasan tentang hal-hal teknis, dan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan fasilitator sepanjang melaksanakan kegiatan P2K-08.

Proses dilanjutkan dengan penentuan lokasi kerja secara partisipatif. Koordinator Provinsi memberikan kesempatan kepada CF untuk memilih kabupaten wilayah kerja yang diinginkan. Ketika terjadi kelebihan quota fasilitator di suatu kabupaten/ kota seperti di Wonogiri Jawa Tengah, penentuan lokasi kerja dilakukan melalui pengundian. Strategi lainnya seperti di Sulawesi Selatan, pada saat wawancara Cf diminta komitmennya untuk memilih 2 kabupaten lokasi kerja. Jika lokasi pilihan pertama sudah terpenuhi, CF bersangkutan ditempatkan ke lokasi yang menjadi pilihan kedua.

Setelah itu per kabupaten CF diminta mengambil gulungan kertas yang berisi nomer kode fasilitator, nama desa lokasi dan metode yang digunakan, termasuk urutan desa untuk pelaksanaan diskusi. Kode fasilitator, nama desa, metodologi dan urutan pelaksanaan disiapkan tim pusat dan menjadi bagian metodologi yang tidak boleh dirubah sepanjang kegiatan.

Tahap berikutnya adalah menginventarisir kebutuhan lapangan dan pembagian perlengkapan kerja lapangan seperti format isian, foto copy peta/denah lokasi dan data preprinted (form-1 dan Form-3) yang berisi daftar nama kepala rumah tangga dan HHID. Untuk mengantisipasi kehilangan/kerusakan format preprinted di lapangan, masing-masing CF di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan dibekali CD yang berisi semua dokumen format.

Pada akhir kegiatan konsolidasi, setiap CF P2K-08 difasilitasi untuk menyusun rencana kerja personal. Dalam rencana kerja, mengingat tanggal 25 Desember 2008 adalah Hari Natal mobilisasi CF di 3 provinsi dilakukan pada tanggal 26 Desember 2008. Kecuali di Kabupaten Bone, Enrekang, dan Kota Makasar, mobilisasi CF dilakukan pada tanggal 25 Desember 2008. Di Sumatera Utara, mobilisasi CF ke Kabupaten Humbang Hasundutan membutuhkan waktu paling

lama ± 8-9 jam dari Kota Medan. Di Jawa Tengah, mobilisasi CF ke Kabupaten Wonogiri dan Purbalingga merupakan yang terjauh, ± 5-6 jam dari Kota Semarang. Sedangkan di Sulawesi Selatan, mobilisasi terjauh yaitu ke Kabupaten Enrekang dan Toraja yang membutuhkan waktu ± 7-8 jam dari Kota Makassar. Karena umumnya CF P2K-08 adalah penduduk kabupaten setempat, hal ini memudahkan dalam proses mobilisasi dan orientasi di lapangan.

Selain itu, dalam rencana kerja personal CF juga ditekankan bahwa pertemuan warga dengan metode hybrida harus sudah terlaksana paling lambat tanggal 25 Januari 2009. Hal ini karena peringkat kesejahteraan rumah tangga yang dihasilkan harus diverifikasi oleh BPS. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2009, semua kegiatan meeting baik dengan tokoh maupun seluruh warga juga harus sudah selesai.

Secara garis besar proses persiapan fasilitator berjalan lancar, namun sebaiknya dimasa datang untuk persiapan bahan-bahan seperti data preprinted dan foto copy format isian dialokasikan dipersiapkan lebih awal. Agenda persiapan fasilitator (konsolidasi) diakhiri dengan menyelesaikan keperluan administratif, surat tugas, kontrak kerja dan distribusi biaya lapangan.

b). Koordinasi dan Sosialisasi

Kegiatan tim fasilitator P2K-08 mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga RT/Dusun selalu diawali dengan koordinasi dan sosialisasi. Tahapan ini sangat penting karena selain BPS, pihak pemerintah setempat seperti Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/Dusun harus benar-benar memahami maksud dan tujuan serta manfaat kegiatan P2K-08. Beberapa tahapan koordinasi dan sosialisasi diterangkan secara rinci berikut ini.

- Koordinasi ke BPS Kabupaten: merupakan kegiatan awal tim fasilitator ditingkat kabupaten yang dilakukan ke Kasi Sosial/IPDS Badan Pusat Statistik Kota/ Kabupaten. Kegiatan ini umumnya diawali dengan konfirmasi oleh Koordinator Provinsi kepada pihak BPS tentang kedatangan Tim fasilitator P2K-08 ke Kabupaten. Substansi dari kegiatan koordinasi CF adalah untuk pengenalan tim fasilitator kepada pihak BPS, serta penyampaian maksud dan tujuan kegiatan P2K-08.

Secara umum penerimaan pihak BPS terhadap CF P2K-08 di seluruh kabupaten di 3 propinsi cukup baik. Semua Kasi Sosial/ IPDS sebagai perwakilan BPS yang dijumpai mendukung pelaksanaan kegiatan P2K-08 di wilayah kerjanya. Hanya hampir semua pihak BPS meminta CF untuk tidak mensosialisasikan rencana fund disbursment Rp. 30.000,- terutama kepada masyarakat. Hal ini karena kekhawatiran yang berlebihan dan menganggap rawan konflik baik antara masyarakat dengan Ketua RT maupun antara masyarakat dengan masyarakat.

Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena sosialisasi dan pelaksanaan FD merupakan bagian dari metodologi P2K-08.

Dalam koordinasi ini CF menyampaikan rencana kerja untuk mendapatkan dukungan pendampingan KSK. Tetapi beberapa pihak BPS Kota/ Kabupaten juga menyampaikan kesibukan yang sedang mereka hadapi. Hal ini tentu berimplikasi pada kemungkinan tidak semua kegiatan CF di wilayah kerja P2K-08 bisa didampingi KSK.

Di beberapa kabupaten seperti Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Bone dan Kota Makasar (Sulawesi Selatan), serta Kendal (Jawa Tengah), ada permintaan BPS untuk mendahulukan metode hybrida dalam pelaksanaan kegiatan P2K-08. Alasannya supaya tugas verifikasi BPS dalam metode hybrida bisa segera dilakukan karena akan ada kegiatan lain. Tetapi hal ini juga tidak dapat dipenuhi karena urutan kegiatan P2K-08 sudah ditentukan dan merupakan bagian metodologi yang tidak bisa dirubah.

- Koordinasi dengan KSK di Kecamatan; dilakukan untuk pengenalan, menyampaikan maksud dan tujuan serta menyepakati jadwal sosialisasi ke desa/kelurahan. Kebanyakan tahapan ini dilakukan bukan ditingkat kecamatan, melainkan saat melakukan koordinasi di kabupaten. Caranya pada saat koordinasi di kabupaten, Kasi Sosial/ IPDS Kabupaten mengundang KSK untuk berkoordinasi dengan CF. Pada kesempatan ini CF sekaligus juga menyepakati jadwal untuk sosialisasi kegiatan P2K-08 kepada masing-masing Kepala Desa/ Lurah.

Untuk pelaksanaan sosialisasi ke desa, semua KSK di lokasi wilayah kerja P2K-08 harus mengantar dan memperkenalkan CF kepada Kepala Desa/ Lurah. Selanjutnya sosialisasi kegiatan P2K-08 disampaikan sendiri oleh CF tanpa harus didampingi KSK.

Meskipun demikian, faktanya tidak sedikit KSK yang ikut berbicara pada saat sosialisasi ke Kepala Desa/ Lurah. Di beberapa wilayah kerja P2K-08 di Kota Makasar, Enrekang (Sulawesi Selatan) dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), CF hanya didampingi oleh Mitra Kerja BPS (bukan KSK). Khusus untuk wilayah kerja yang mengalami kendala di Kota Pematang Siantar (Sumatera Utara), dalam sosialisasi CF ditemani oleh Kasi Sosial.

- Sosialisasi Kegiatan P2K-08 ke Kepala Desa; bertujuan meminta dukungan pelaksanaan kegiatan P2K-08 di desa. Selain menjelaskan maksud dan tujuan serta kegiatan P2K-08, pada kesempatan tersebut CF juga mengkonfirmasi nama RT/ Dusun dan Ketua RT/ Dusun berdasarkan peta hasil survey sebelumnya.

Selama melakukan sosialisasi ditingkat desa, CF banyak mendapat pertanyaan tentang hubungan kegiatan P2K-08 dengan program BLT dan Pemilu 2009. Pertanyaan serupa tidak hanya datang dari Kepala Desa, tetapi juga dari masyarakat. Hal ini menuntut kesabaran CF untuk menjelaskan kegiatan P2K-08 secara mendetail.

Pengalaman lain ternyata tidak semua proses sosialisasi kepada Kepala Desa/Lurah bisa dilakukan di kantor desa/ kelurahan. Seperti karena kegiatan lain Kepala Desa/ Lurah di kecamatan, sosialisasi bisa dilakukan ke rumah masing-masing. Pada saat sosialisasi juga ada Kepala Desa yang mendelegasikan kepada Sekretaris Desa dan perangkat yang lain untuk menerima CF. Kasus ini terjadi pada salah satu wilker di Pematang Siantar Sumatera Utara dan Wonogiri Jawa Tengah.

- Sosialisasi ke Ketua RT/ Kepala Dusun dan Masyarakat ; dilakukan dalam rangka memberi penjelasan kepada Ketua RT/ Kepala Dusun dan masyarakat tentang maksud, tujuan dan manfaat kegiatan P2K-08, metodologi yang akan digunakan, serta rencana distribusi dana Rp. 30.000,- kepada rumah tangga sasaran untuk satu kali saja. Tim CF juga meminta konfirmasi tentang kesesuaian nama kepala rumah tangga dan pasangan dalam dokumen preprinted dengan nama kepala rumah tangga di RT/ Dusun tersebut.

Meskipun demikian, ada juga CF yang lalai melakukan konfirmasi baik untuk nama lokasi wilayah kerja maupun nama rumah tangganya. Sehingga seperti kasus di Desa Kadai Wilker 484 Sulawesi Selatan, dimana CF langsung melakukan sosialisasi ke Rt1 RW2 sebagaimana tertera dalam dokumen preprinted. Padahal nama-nama rumah tangga yang tertera dalam dokumen preprinted sebenarnya warga Rt2 Rw2. Persoalannya Ketua RT tersinggung karena akhirnya terjadi pembatalan, padahal warganya sudah datang ke tempat pertemuan yang disepakati.

Berdasarkan pengalaman saat melakukan sosialisasi, umumnya Ketua RT/ Kepala Dusun di wilayah kerja mendukung rencana kegiatan P2K-08. Pengalaman dengan beberapa Ketua RT yang sudah berusia lanjut di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, mereka kurang mampu memahami substansi sosialisasi. Namun hal ini tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan P2K-08. Biasanya CF dalam hal ini hanya tinggal bilang kepada Pak RT; *"Mbah, tolong besuk dikumpulkan semua warga atau 5 tokoh untuk diadakan pertemuan P2K..! maka akan dijawab; "Nggih mas, panjenengan tinggal paring dawuh dinten, tanggal lan jam pinten ... kulo siap"*.

Tetapi diantara Ketua RT juga ada yang menolak, bahkan tanpa alasan yang jelas. Seperti Ketua RT di Wilker 145 Kelurahan Bane Pematang Siantar bersikukuh menolak meskipun Koordinator Provinsi, Kasi IPDS dan Kepala BPS datang memberikan penjelasan. Ketua RT baru menyatakan setuju setelah Koord Prov menyatakan akan memindahkan lokasi diskusi ke desa lain. Ketua RT di Wilker 611 Kelurahan Lohsari Kota Makasar menolak dengan alasan warganya sudah mampu dan tidak memerlukan kegiatan P2K-08. Sedangkan Ketua RT di Wilker 417 Sampangan Kota Semarang menolak karena menganggap warganya sudah mampu. Bahkan Ketua RT ini berpesan *"Kalau ada kegiatan seperti ini lagi sebaiknya jangan disini, pilih saja lokasi lain yang lebih tepat"*.

Hambatan lain saat sosialisasi adalah sulit menemui Ketua RT, misalnya karena alasan sakit, bepergian ke luar daerah, atau sedang sibuk bekerja. Setelah dikonfirmasi baik melalui telepon maupun didatangi langsung, dan mendelegasikan kepada wakil atau pihak yang dipercaya, ternyata pihak yang diberi mandat tidak berani mengambil keputusan menerima kegiatan P2K-08.

Pengalaman sosialisasi Rp. 30.000,- kepada Ketua RT di Jawa Tengah, terjadi penolakan oleh Ketua RT Kelurahan Sampangan Wilker 417. Bahkan Ketua RT tersebut menyatakan; *"Jangankan hanya Rp. 30.000,- mas, mungkin 3 juta pun akan saya tolak"*. Hal ini terkait dengan pengalaman buruk saat pembagian tabung gas pada bantuan sebelumnya yang menimbulkan konflik di masyarakat.

Tentang rencana verifikasi oleh BPS pada metode hybrida, pengalaman CF 34 ada peserta diskusi di Desa Laang Tanduk Wilker 571 yang meminta agar tidak dilakukan. Peserta diskusi menghendaki perankinan oleh masyarakat menjadi hasil akhir yang akan digunakan sebagai acuan pembagian dana Rp. 30.000,-.

Setelah Ketua RT/ Dusun memahami kegiatan P2K-08, CF mengajak menyepakati beberapa hal seperti; tempat, peserta diskusi, pengelolaan konsumsi, dan cara mengundang peserta

diskusi. CF juga meminta Ketua RT/ Dusun untuk memilih asisten fasilitator berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Untuk peserta diskusi tokoh masyarakat, CF meminta Ketua RT/ Dusun menetapkan 5 orang tokoh (minimal 1 orang perempuan) sebagai calon peserta diskusi berdasarkan kriteria yang dijelaskan CF. CF juga meminta untuk menyiapkan 3 nama tokoh lainnya sebagai cadangan. Selanjutnya CF mendatangi rumah para tokoh untuk mensosialisasikan kegiatan P2K-08 dan mengundang mereka untuk datang dalam pertemuan.

Sosialisasi kepada masyarakat hanya bisa dilakukan dengan cara mendatangi pusat-pusat permukiman, mendatangi ke rumah-rumah atau ke tempat dimana mereka bisa ditemui, seperti masjid, jalan atau warung-warung. Keterbatasan waktu, alat/media sosialisasi, dan momentum yang kurang pas menyebabkan sosialisasi hanya bisa menjangkau sebagian kecil warga. Kasus di Wonogiri, kegiatan ini bertepatan dengan saat musim panen atau musim tanam berikutnya. Sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa ditemui pada saat sosialisasi. Tanpa dibekali alat/media sosialisasi juga membuat sosialisasi kurang bisa menjangkau seluruh masyarakat.

Selain itu sosialisasi juga bertepatan dengan masa kampanye partai/caleg, sehingga ketika disampaikan sosialisasi P2K-08 warga mengira akan ada kegiatan dari satu partai tertentu. Bahkan saat sosialisasi di salah satu desa di Jawa Tengah ada warga yang bertanya; "Mas.. P2K niku partai nopo..?". Di Tana Toraja Sulawesi Selatan, sosialisasi bertepatan dengan acara adat tahunan "Toraja in Love", sehingga kegiatan kurang maksimal. Sementara di Serdang Bedagai Sumatera Utara, sosialisasi kurang maksimal karena pemukiman penduduk tersebar.

Di beberapa lokasi karena alasan kesibukan kerja Ketua RT dan warga sulit dan bahkan tidak bersedia menentukan jadwal pertemuan. Hal ini terutama untuk diskusi pada siang hari seperti yang terjadi di daerah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan perkotaan di Kota Semarang. Bahkan seperti di Wilker 407 Kelurahan Pudukpayung Banyumanik Kota Semarang, CF-25 yang bertugas terpaksa menunggu selama seminggu baru Sekretaris RT memberikan kepastian jadwal diskusi. Kepastian ini diperoleh setelah Koord Provinsi memberikan penjelasan secara detail kepada Sekretaris RT.

Kegiatan terakhir yang menjadi rangkaian sosialisasi adalah membekali asisten fasilitator tentang peran dan tugasnya. Secara umum kesulitan yang dialami CF dalam hal ini adalah ketika memberikan pemahaman tentang pengisian format.

Berbagai strategi yang memudahkan asisten fasilitator disepakati bersama, misalnya CF memberikan kode ketika penulisan waktu pada saat perankingan rumah tangga. Seperti di Kota Kendal Jawa Tengah, CF memberikan nomer Hp dan semua format yang harus diisi asisten untuk dipelajari kembali setelah dijelaskan. Jika ada masih ada kesulitan, asisten diminta untuk sms kepada CF, dan Cf akan memberikan penjelasan kembali. Teknik ini terbukti cukup efektif dalam memaksimalkan peran asisten fasilitator.

c). Pelaksanaan Diskusi

Pelaksanaan meeting/ diskusi dengan warga dalam kegiatan P2K-08 dilakukan berdasarkan urutan desa yang sudah ditentukan. Setiap fasilitator memfasilitasi pertemuan di 11-13 lokasi RT/ Dusun, tentunya dengan berbagai kombinasi metode. Secara rinci, nomer kode, nama fasilitator dan kombinasi metode yang digunakan dalam memfasilitasi kegiatan diskusi di 3 provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Nomer Kode, Nama Fasilitator dan Kombinasi Metode P2K-08 di 3 Provinsi

No. Kode	Nama Fasilitator	Metode Hybrida							
		Tokoh				Seluruh Masyarakat			
		Siang		Malam		Siang		Malam	
		10 termiskin	Tanpa 10 termiskin	10 termiskin	Tanpa 10 termiskin	10 termiskin	Tanpa 10 termiskin	10 termiskin	Tanpa 10 termiskin
Provinsi Sumatera Utara :									
1.	Tuhukin Sembiring, SS	1	0	2	1	0	2	1	0
2.	Inovasi Gulo, ST	1	1	0	0	0	2	1	1
3.	Elvi Hadriany, SP	0	1	1	2	3	0	0	1
4.	Syabbuddin A HSB SHI	0	1	1	0	1	0	1	1
5.	Muhamad Amin D SHI	1	1	2	0	1	2	1	0
6.	Widya Ningsih ST	0	1	1	2	1	1	0	0
7.	Dasril L Tobing SHI	0	0	1	1	0	1	0	1
8.	Akhyar Adlani Siregar, SHI	1	0	2	0	0	2	0	1
9.	Yenny Susanti Siregar, ST	2	0	1	0	1	1	0	1
Provinsi Jawa Tengah :									
10.	Rudhito, ST	2	0	1	0	0	1	0	1
11.	Wida Sulistiani, SE	0	0	1	1	1	1	1	0
12.	Vickie Wahyu A, SH	0	1	1	1	1	1	0	1
13.	Haryani, ST	0	0	2	1	1	1	0	0
14.	Kusmanto, SE	1	1	1	0	0	1	1	1
15.	Agus Suyadi, SH	0	1	1	1	1	0	0	2
16.	Ahadi Mediantoro, S.Sos	1	1	1	0	0	1	1	1
17.	Oktovera D Handayani, ST	0	1	1	1	1	1	2	0
18.	Zulaichah, S.Pt	1	0	0	1	1	1	1	0
19.	Badiul Hadi	1	0	0	1	2	0	1	1
20.	Harris Mahendra, ST	0	0	1	3	2	1	0	1
21.	Heri Sutarta, SP	0	2	2	0	0	2	1	0
22.	Mitradi Dwi Wibowo	1	1	1	0	0	1	1	1
23.	M Teguh Ekafianto	1	0	0	2	1	1	0	0
24.	Heri Cahydi, S.Sos	1	0	2	1	0	2	1	0
25.	Anton Nugroho, SE	0	1	0	3	2	0	0	1
Provinsi Sulawesi Selatan :									
26.	Akhiruddin Hasdah	1	0	2	0	0	1	0	1
27.	Sudirman	1	1	0	1	1	0	1	1
28.	Samsul Rizal	1	1	0	1	0	1	2	1
29.	Arnina SKM	1	0	2	0	0	2	0	0
30.	Irnawati SE	0	1	1	1	1	0	0	1
31.	Nurhanuddin SE	1	0	0	2	1	1	1	0
32.	Hasriani Harun SP	1	0	0	0	0	1	1	0
33.	Nurhanifah SP	0	1	0	2	1	1	2	1

No. Kode	Nama Fasilitator	Metode Hybrida							
		Tokoh				Seluruh Masyarakat			
		Siang		Malam		Siang		Malam	
		10 termiskin	Tanpa 10 termiskin	10 termiskin	Tanpa 10 termiskin	10 termiskin	Tanpa 10 termiskin	10 termiskin	Tanpa 10 termiskin
34.	Allen M Lande SE	0	1	0	2	1	0	1	0
35.	Abdul Rahmat, S.Sos	1	1	1	1	1	0	1	2
36.	Asisjah, ST	1	0	0	2	2	0	0	1

Sumber : Data Diolah

Tahapan diskusi ditingkat komunitas dilaksanakan sesuai dengan urutan alur proses yang sudah ditentukan, seperti berikut :

- Persiapan Diskusi: dilakukan 1-2 jam sebelum pertemuan untuk memastikan tempat dan semua alat serta bahan yang akan digunakan sudah siap. Persiapan dimaksud antara lain; mengatur tempat pertemuan, menyiapkan format yang akan digunakan, memastikan kesiapan asisten fasilitator, menyiapkan plifchart dan metaplan yang berisi daftar nama kepala rumah tangga dan no IDRTnya, sampai dengan menentukan tempat mengikat tali untuk memasang kartu saat perankingan rumah tangga, dan memastikan kehadiran Ketua RT/ Kepala Dusun serta meminta kepastian kehadiran peserta diskusi dari Ketua RT/ Kepala Dusun.
- Sosialisasi: dilakukan setelah pengantar dan pembukaan Ketua RT/ Kepala Dusun. Dalam sosialisasi ini CF menyampaikan latar belakang kegiatan P2K-08, menyampaikan maksud dan tujuan, manfaat, metodologi yang digunakan, alur dan kebutuhan waktu diskusi. Selain itu CF harus menjelaskan pengertian rumah tangga hingga semua peserta memahami dengan baik. Proses ini sangat menentukan hasil tahapan berikutnya.

Rencana pemberian uang Rp. 30.000,- kepada semua rumah tangga sasaran untuk satu kali pembagian sesuai quota yang ditentukan tim pusat atau BPS juga menjadi materi sosialisasi. Pada beberapa desa di Sulawesi Selatan, CF ternyata mensosialisasikan distribusi dana Rp. 30.000,- kepada masyarakat sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran peserta diskusi. Hal ini menimbulkan persoalan, terutama peserta diskusi karena semua akhirnya berharap akan mendapatkan dana Rp. 30.000,-.

Penjelasan tentang rencana FD 30.000,- kepada RTS sesuai quota menimbulkan beragam interpretasi masyarakat. Ternyata tidak semua peserta diskusi bisa memahami dengan baik penjelasan CF tentang rencana FD. Seperti pengalaman Haryani (CF-13) di Desa Candiulan Purbalingga, setelah penjelasan tersebut semua peserta diskusi antusias dan berebut minta ditempatkan pada urutan paling miskin. Mereka bahkan sampai bertengkar satu sama lain dan memaki-maki Ketua RT.

Di beberapa tempat pada diskusi dengan treatment 10 rumah tangga termiskin, penjelasan Rp. 30.000,- juga menimbulkan persepsi peserta bahwa 10 Rumah Tangga termiskin yang teridentifikasi pasti mendapatkan bagian dana tersebut. Seperti yang terjadi di Kelurahan Buloa Wilker 632 Sulawesi Selatan.

Dalam sosialisasi umumnya proses berjalan lancar, tetapi rata-rata pengalaman fasilitator saat penjelasan Rp. 30.000,- diskusi menjadi hangat. Banyak peserta diskusi yang menghubungkan dengan program kemiskinan seperti BLT, Raskin, BBM dan tabung gas elpiji. Mereka juga berharap pembagian dana bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Updating Rumah Tangga; merupakan tahapan untuk mengetahui jumlah dan nama rumah tangga di RT/Dusun lokasi P2K-08. Proses ini dilakukan dengan cara meng-update salinan data preprinted pada kertas plano bersama masyarakat atau peserta diskusi.

Berdasarkan pengalaman CF, umumnya proses updating daftar rumah tangga berjalan dengan lancar. *"Saat masuk tahapan up-dating, kasus yang sering saya alami adalah mencoret nama kepala rumah tangga kemudian menggabungkannya dengan rumah tangga lain,"* demikian ungkap Badiul Hadi (CF-19) dari Kendal Jawa Tengah.

Kasus di Sumatera Utara, proses up-dating berjalan lama karena kualitas data preprinted tidak seperti yang diharapkan. Terdapat 18 wilker yang data preprintednya mengalami ketidaksesuaian nama KRT dan pasangan, termasuk jumlah rumah tangganya bertambah menjadi > 100 rumah tangga. Hal ini berdampak pada perubahan jadwal di seluruh lokasi kegiatan P2K-08 berikutnya. Selain harus meminta IDRT tambahan dan menjadwalkan diskusi lanjutan, CF juga harus melakukan sosialisasi ulang dan menyusun jadwal kembali ke RT yang belum melaksanakan diskusi.

Kasus di Sulawesi Selatan ada 2 wilker; wilker 455 Desa Hulo mengalami penambahan jumlah rumah tangga sebesar 50 rumah tangga, dan Wilker 507 Desa Macege mengalami pengurangan jumlah rumah tangga sebesar 80 rumah tangga. Sedangkan ketidakvalidan data preprinted di wilayah Jawa Tengah hanya berkisar pada kekeliruan nama karena memakai nama panggilan atau kurang huruf dalam penulisan. Perubahan jumlah rumah tangga hanya berkisar antara 5-10 rumah tangga saja. Disamping itu di provinsi Jawa Tengah juga tidak ada wilker yang jumlah penduduknya > 100 rumah tangga. Hanya 1 wilker yang rumah tangganya hampir 100, yaitu di wilker 396 Desa Banyutowo Kota Kendal (98 rumah tangga).

Kesalahan yang cukup fatal data preprinted juga terjadi di Wilker 577 Kelurahan Pananian Sulawesi Selatan. Di lokasi ini ada kasus seperti Toko Budi Jaya dan Counter Hp yang dijadikan sebagai nama rumah tangga dengan disertai nomer IDRT 130 dan 338. Ketika dikonfirmasi bersama masyarakat, ternyata pemilik toko tersebut tinggal di luar RT wilker P2K-08.

Proses updating pada metode pertemuan tokoh tidak selancar dan seakurat pertemuan seluruh warga. Salah satu faktor penyebabnya karena peserta tokoh dan Ketua RT di beberapa wilker P2K-08 tidak mengenal warga di RT/Dusun secara menyeluruh.

Penyusunan Indikator Kesejahteraan; proses ini dilakukan oleh masyarakat peserta diskusi. Ternyata indikator kesejahteraan yang muncul lebih didominasi indikator ekonomi seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, dan penghasilan/pekerjaan. Indikator lain seperti tingkat pendidikan dan kesehatan juga muncul, tetapi ini pun setelah probing fasilitator.

Dari sejumlah indikator yang teridentifikasi, dipilih 3 indikator yang paling mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kesejahteraan. Ternyata indikator yang terpilih dalam hal ini tetap didominasi indikator ekonomi.

Dalam kegiatan P2K-08 di 3 provinsi, hasil penentuan indikator kesejahteraan seringkali menjadi dasar pertimbangan proses perankingan rumah tangga. Misalnya ketika terjadi masalah seperti debat berkepanjangan tentang posisi suatu rumah tangga atau karena ada beberapa rumah tangga yang dianggap posisinya sama, maka CF biasanya mengajak peserta diskusi merujuk pada kriteria yang sudah disepakati untuk menentukan peringkat. Dengan cara seperti ini umumnya peserta diskusi bisa segera menentukan peringkat rumah tangga dan perdebatan bisa diselesaikan dengan cepat.

Penentuan indikator kesejahteraan dipengaruhi juga oleh kemampuan CF. Di beberapa lokasi P2K-08 kemampuan fasilitator masih lemah, antara lain karena; belum pengalaman memfasilitasi, kurang memahami substansi indikator secara mendasar, serta faktor kesabaran fasilitator dalam memfasilitasi yang masih perlu ditingkatkan.

- Identifikasi 10 Rumah Tangga Termiskin: ini merupakan salah satu perlakuan yang hanya dilakukan pada desa-desa yang ditentukan. Proses identifikasi 10 rumah tangga termiskin dimaksudkan sebagai wacana agar peserta diskusi lebih fokus memahami kemiskinan untuk mendiskusikan peringkat kesejahteraan rumah tangga.

Tetapi hasil identifikasi ini ternyata sering menyebabkan kesalahpahaman peserta diskusi dan mengaitkannya dengan rencana fund disbursment. Di beberapa lokasi seperti Wilker 58 Desa Mariah Nagur Sumatera Utara, 10 Rumah Tangga termiskin yang teridentifikasi dianggap otomatis menjadi urutan 1-10 peringkat kesejahteraan rumah tangga di Rt/ Dusun lokasi. Dalam proses perankingan mereka tidak perlu diranking dengan rumah tangga lainnya sehingga saat FD akan mendapatkan dana Rp. 30.000,- per rumah tangga. Akibatnya CF harus memberikan penjelasan secara lebih detail kepada peserta diskusi pada saat pertemuan.

- Perankingan Rumah Tangga: menyusun peringkat kesejahteraan rumah tangga dengan membandingkan satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Umumnya proses perankingan dalam kegiatan P2K-08 berjalan lancar. Kecuali pada diskusi dengan peserta tokoh, proses perankingan kurang lancar karena di beberapa lokasi ternyata peserta tokoh tidak mengenal dengan baik seluruh warga RT. Selain itu mereka juga khawatir mendapat komplain dari warga jika hasil perankingan rumah tangga kurang sempurna.

Tantangan sebagian besar CF dalam perankingan rumah tangga adalah menjaga agar peserta tetap serius melakukan proses perankingan. Kejenuhan peserta biasanya bisa mempengaruhi kualitas hasil perankingan rumah tangga. Berdasarkan pengalaman CF, diakui bahwa kejenuhan peserta muncul ketika perankingan sudah mencapai rumah tangga yang ke 50 dan seterusnya.

- Pembacaan dan Ceck Hasil Perankingan; setelah proses perankingan selesai dilakukan pengecekan ulang terhadap hasil peringkat kesejahteraan rumah tangga. Pengecekan dilakukan dengan membaca satu persatu rumah tangga yang teranking mulai dari peringkat termiskin hingga terkaya. Dalam proses ini juga dilakukan pemberian nomor ranking kepada setiap rumah tangga.

Pada proses ini, semua peserta diskusi diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan revisi jika masih ada peringkat yang dianggap belum sesuai. Meskipun demikian menurut pengalaman CF, umumnya hasil perankingan yang sudah disusun bersama tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini karena urutan rumah tangga yang dihasilkan sudah menjadi keputusan mayoritas peserta diskusi pada saat menempatkan kartu rumah tangga dalam proses perankingan.

- Berita Acara; merupakan proses terakhir yang dilakukan pada diskusi penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga dalam kegiatan P2K-08. Penandatanganan berita acara yang dilakukan ini oleh Ketua RT dan salah satu wakil peserta diskusi ini merupakan proses pengesahan hasil penyusunan peringkat kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian hasil diskusi dapat diakui keabsahannya dan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Keberadaan dokumen berita acara ini menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa proses diskusi penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah kerja P2K-08 sudah selesai dilaksanakan. Umumnya tahapan ini dapat terlaksana dengan lancar di ke-3 provinsi wilayah kerja P2K-08.

5). Fund Disbursement (FD)

Fund disbursement (FD) adalah proses pendistribusian dana sebesar Rp. 30.000,- per rumah tangga kepada seluruh rumah tangga sasaran berdasarkan quota. Pada metode community, quota rumah tangga sasaran ditentukan tim pusat, sedangkan pada metode PMT dan hybrida quota ditentukan oleh BPS.

Pelaksanaan fund disbursement merupakan bagian dari metodologi P2K-08 yang tidak dapat diabaikan. Jika pada saat sosialisasi awal rencana FD tidak mendapat restu atau dukungan dari pemerintah desa/ kelurahan, maka kegiatan P2K-08 tidak dapat dilaksanakan di lokasi tersebut.

Secara garis besar alur proses fund disbursement kegiatan P2K-08 dilakukan menurut tahapan sebagai berikut :

a). Persiapan Fasilitator

Sebelum pelaksanaan FD, terlebih dahulu dilakukan persiapan melalui konsolidasi tim fasilitator selama 2 hari di provinsi. Proses konsolidasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tim fasilitator tentang metode dan teknis pelaksanaan FD. Oleh karena itu dalam proses konsolidasi, selain dilakukan penjelasan tentang metode, teknis dan cara pengisian format FD juga dilakukan simulasi.

Proses konsolidasi tim CF dalam rangka persiapan pelaksanaan FD di 3 provinsi difasilitasi Team Leader, Tim Pusat serta dibantu Koordinator Provinsi. Secara rinci waktu dan tempat pelaksanaan konsolidasi di 3 provinsi sebagai berikut :

Tabel 4. Pelaksanaan Konsolidasi Tim Fasilitator Untuk Persiapan FD di 3 Provinsi

PROVINSI	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN
Sumatera Utara	28-29 Januari 2009	Gedung Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Jl Pancing, Medan, Sumatera Utara
Jawa Tengah	31 January - 1 February 2009	Hotel Telomoyo Jl Gajah Mada No. 138 Semarang Jawa Tengah
Sulawesi Selatan	1-2 Februari 2009	Hotel Anggrek Delia Jl Perintis Km 4 Makasar Sulawesi Selatan

Sumber : Data Diolah

Untuk menunjang kelancaran proses FD, dana yang akan didistribusikan kepada seluruh rumah tangga sasaran ditransfer ke rekening masing-masing CF. Jumlah dana yang ditransfer tersebut disesuaikan dengan quota RTS di wilayah kerja yang menjadi tugas CF baik untuk lokasi PMT, hybrida maupun community. Selain itu dalam persiapan FD, CF juga dibekali dengan format pengumuman, format wawancara Ketua RT/Dusun, dan rancangan kotak saran.

Dalam upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya bias karena sebelumnya CF pernah berinteraksi dengan warga di lokasi hybrida dan community, maka dalam pelaksanaan FD di setiap wilker diharapkan dilakukan oleh fasilitator yang berbeda. Tetapi gagasan “rolling fasilitator” untuk proses FD ditolak semua tim fasilitator di 3 provinsi. Alasan penolakan lebih karena wilayah kerja yang jauh dan medan yang sangat berat, sehingga menjadi kurang efisien jika CF harus mencari lokasi baru untuk pelaksanaan FD.

Umumnya wilayah kerja P2K-08 di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi memang sangat jauh dan medannya berat. Di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Demak dan Kendal, medan berat lebih karena faktor cuaca hujan yang menyebabkan banjir Rob (air laut pasang), sehingga jalan menjadi becek dan berlumpur (tidak bisa dilalui). Disisi lain kondisi perkampungan yang tergenang banjir juga menjadi alasan masyarakat untuk tidak bersedia melakukan kegiatan yang difasilitasi CF P2K-08.

Selain kurang efisien karena memerlukan waktu beradaptasi dan bersosialisasi, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan proses rolling CF. Rata-rata lokasi P2K-08 di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, serta beberapa lokasi di Jawa Tengah seperti Desa Klitih dan Grogol di Kecamatan Karang Tengah Demak diakui rawan.

Setelah melalui proses negosiasi cukup panjang dan penjelasan dari Team Leader bersama Tim Pusat, akhirnya proses rolling CF untuk pelaksanaan FD hanya dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, pelaksanaan FD disepakati tanpa rolling CF. Selain beberapa alasan teknis tersebut di atas, faktor karakter tim CF juga ditengarai turut mewarnai keberhasilan proses rolling CF untuk pelaksanaan FD.

b). Sosialisasi dan Pemasangan Kotak Saran

Langkah pertama sebelum pelaksanaan FD ke masyarakat, CF berkoordinasi dengan BPS untuk mendapatkan daftar RTS yang dihasilkan melalui metode hybrida dan PMT. Koordinasi dengan KSK di setiap kecamatan wilayah kerja P2K-08 dilakukan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan fund disbursment. Saat koordinasi dengan KSK, tim CF harus memastikan kesediaan KSK untuk menemani CF dalam sosialisasi dan pelaksanaan FD.

Selain itu tim fasilitator juga harus memastikan keberadaan format hasil updating rumah tangga untuk lokasi community dan hybrida, serta format P2K-UD untuk lokasi PMT dari KSK atau BPS. Format-format ini digunakan untuk cross check terhadap daftar RTS termasuk nama pasangan dari setiap KRT yang tercantum.

Sebelum berangkat ke desa, fasilitator harus menyiapkan pengumuman daftar RTS. Untuk lokasi community, daftar RTS dibuat berdasarkan quota dan form 7b hasil diskusi peringkat kesejahteraan dengan masyarakat. Daftar RTS diperoleh dari Tim Pusat melalui Koordinator Provinsi masing-masing. Sedangkan pengumuman daftar RTS untuk lokasi hybrida dan PMT dibuat berdasarkan daftar RTS hasil survey dan verifikasi BPS.

Pelaksanaan sosialisasi di lapangan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Untuk 6 desa dengan nomor urut terakhir pada daftar nama desa lokasi FD, sosialisasi dan pendistribusian dana harus dilakukan secara berurutan. Sedangkan untuk 10-15 desa lainnya, sosialisasi dan pendistribusian dana dapat dilakukan secara random.

Dana FD hanya boleh didistribusikan kepada rumah tangga sasaran. Oleh karena itu proses FD hanya bisa dilakukan jika Ketua RT/ Dusun setuju dengan persyaratan tersebut. Jika ternyata Ketua RT/ Dusun tidak setuju sementara Kepala Desa/ Lurah sudah setuju, CF harus berusaha mempertemukan mereka untuk berdiskusi dan mengambil keputusan tentang pembagian dana tersebut.

Koordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah dan Ketua RT/ Dusun dilakukan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan FD. CF harus menyampaikan rencana pembagian dana kepada seluruh rumah tangga sasaran sesuai daftar RTS dan hanya untuk satu kali. Selanjutnya CF menyepakati waktu dan cara pembagian dana dengan Ketua RT/Dusun.

Selanjutnya CF memasang pengumuman daftar rumah tangga sasaran di 2 tempat strategis dalam lingkungan RT. Lokasi pemasangan harus mudah dilihat oleh sebagian besar warga RT, dan diutamakan di simpul-simpul komunitas seperti Masjid, Gereja, Pos Ronda, Kantor RT/ Kantor Dusun, atau warung-warung yang banyak dikunjungi warga. Flipchart yang berisi daftar rumah tangga sasaran dan 1 buah copy form (LP1, LP2) dan kotak saran dipasang di tempat yang paling strategis. Pemasangan kotak saran adalah untuk mengakomodir kemungkinan adanya masukan dan saran dari warga setempat menyangkut validitas daftar RTS, tingkat inclusion dan exclusion error, serta berbagai pendapat masyarakat tentang daftar RTS.

Pada dasarnya sosialisasi FD dimaksudkan untuk melihat berbagai implikasi dari metode-metode yang digunakan di masyarakat. Oleh karena itu semua warga diharapkan dapat mengisi kartu saran dan memasukkan ke dalam kotak saran yang disediakan. Dari kartu saran tersebut

bisa diketahui apakah daftar RTS yang dihasilkan melalui kegiatan P2K-08 sudah atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.

Dalam kegiatan P2K-08, rata-rata setiap fasilitator mendapat tugas untuk melaksanakan fund disbursment di \pm 18 wilayah kerja (desa/RT). Tetapi karena faktor teknis, beberapa fasilitator ada yang mendapat lebih atau kurang dari jumlah tersebut. Seperti di Sumatera Utara; terendah 17 wilker dan tertinggi 19 wilker, di Sulawesi Selatan; terendah 14 wilker dan tertinggi 19 wilker, kemudian di Jawa Tengah; terendah 12 wilker dan tertinggi 20 wilker.

c). Pembagian Dana Rp. 30.000,-

Secara umum pembagian dana Rp. 30.000,- dalam kegiatan P2K-08 di 3 provinsi dimulai setelah semua proses persiapan dan sosialisasi ditingkat desa/ RT selesai dilaksanakan.

Dalam pendistribusian dana fasilitator didampingi KSK yang bertugas di setiap kecamatan wilayah kerja P2K-08. Mekanisme pendistribusian dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Ketua RT/ Kepala Dusun, misalnya dengan cara; mengumpulkan warga di satu tempat dalam wilayah RT, melalui kunjungan dari rumah ke rumah, atau kombinasi kedua cara tersebut.

Pada kunjungan pertama pembagian dana sebesar Rp. 30.000,- hanya boleh diterima anggota rumah tangga yang sudah dewasa (laki-laki atau perempuan) seperti Kepala Rumah Tangga, Istri/ Suami, atau anak yang sudah dewasa. Jika pada kunjungan pertama belum semua dana terdistribusikan, CF melakukan kunjungan kedua. Jika pada kunjungan kedua anggota rumah tangga sasaran tidak dijumpai, dana boleh dititipkan kepada tetangga terdekat atau kepada Ketua RT/ Kepala Dusun.

Dalam proses pembagian dana Rp. 30.000,- di 3 propinsi wilayah kerja P2K-08, CF menjumpai beberapa hambatan antara lain :

- Adanya rumah tangga (nama KK dan pasangannya) dalam daftar RTS tidak dikenal warga setempat atau sudah pindah. Hal ini seperti yang terjadi di beberapa lokasi PMT di Pematang Siantar, Kota Makasar, dan lokasi hybrida di Desa Kertanegara Purbalingga Jawa Tengah.
- Adanya protes warga terhadap proses FD baik di lokasi hybrida maupun komunitas, dan terutama di lokasi PMT. Protes disini lebih karena menurut warga daftar RTS yang diumumkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini terjadi di cukup banyak wilayah kerja di 3 propinsi seperti : Sumatera Utara; Wilker 129, 128 (Pematang Siantar), Wilker 6, 17, 24 (Humbang Hasundutan), Jawa Tengah; Wilker 270, 418, (Kota Semarang), Wilker 379, 320 (Kab Kendal), Sulawesi Selatan; Wilker 110, 50 (Kota makasar), Wilker 531, 539 (Enrekang), dan Wilker 451 (Bone).
- Adanya penolakan Ketua RT yang umumnya karena khawatir proses FD bakal menimbulkan persoalan dengan warga atau antar warga masyarakat RT. Kasus ini terjadi di 2 propinsi yaitu di Jawa Tengah; Wilker 413, 407, 417 (Kota Semarang), Sulawesi Selatan; Wilker 110 (Kota Makasar). Sedangkan di Sumatera Utara tidak ditemukan adanya kasus penolakan FD oleh Ketua RT/Dusun.

- Adanya rumah tangga sasaran yang menolak pemberian dana dengan berbagai alasan seperti di wilker 29 (Humbang Hasundutan) salah satu rumah tangga menolak karena takut terhadap implikasi politik dibalik pemberian. Kemudian di wilker 530 salah satu RTS yang kebetulan adalah Kepala Bidang di Bappeda menolak dan merasa dilecehkan. Kasus di Purbalingga ada ibu rumah tangga sasaran yang protes dan bersurat kepada Ketua RT karena merasa tidak layak dan malu namanya tercantum dalam daftar RTS yang diumumkan.
- Adanya penolakan oleh Aparat Desa, Ketua RT dan warga karena beberapa alasan. Seperti di wilker 407 (Kota Semarang), wilker 530, 539 (Enrekang) penolakan karena trauma dengan kasus pembagian kompor gas, BLT dan raskin.
- Adanya protes warga terutama di lokasi-lokasi hybrida karena daftar RTS tidak sesuai dengan hasil perankingan bersama masyarakat. Bahkan di wilker 591 (Tana Toraja) karena alasan tersebut warga menolak pemberian dana Rp. 30.000,-.

Meskipun terjadi berbagai penolakan seperti disebutkan di atas, CF tetap berupaya untuk meyakinkan bahwa proses pendistribusian dana disini adalah bagian metodologi yang tidak bisa diabaikan. Sehingga seperti pengalaman di wilker 530 Sulawesi Selatan, RTS yang sebelumnya menolak akhirnya bersedia menerima.

Umumnya pembagian dana dalam kegiatan P2K-08 di 3 propinsi dilakukan fasilitator pada siang hari dengan berbagai cara. Pengalaman di Sumatera Utara, pembagian dana sesaat setelah sosialisasi merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Sedangkan di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan kebanyakan dilakukan antara 1-3 hari setelah sosialisasi atau tergantung kesepakatan dengan Ketua RT/Dusun.

Pengalaman di 3 propinsi, pembagian dana dengan mengumpulkan warga di satu tempat dalam wilayah RT dianggap lebih efektif karena jarak antar wilker yang cukup jauh dan sulit ditempuh. Terutama untuk wilker yang jumlah quota RTSnya sedikit (< 15 rumah tangga), kebanyakan pembagian dana dilakukan dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah. Sedangkan untuk wilker yang memiliki quota RTS cukup banyak, umumnya warga dikumpulkan di satu tempat dalam wilayah RT. Tetapi biasanya tidak semua RTS bisa hadir, sehingga tetap harus melakukan kunjungan dari rumah ke rumah.

Di beberapa lokasi, pembagian dana Rp. 30.000,- ternyata tidak terdistribusi semua. Seperti di Wilker 184 Kabupaten Purbalingga (lokasi hybrida), dari quota yang sebanyak 23 RTS hanya terdistribusi di 11 RTS karena adanya penolakan oleh rumah tangga sasaran. Kemudian di wilker 160 Pematang Siantar dan wilker 413 Semarang (lokasi PMT), dana tidak terdistribusi semua karena RTS tidak dikenal warga setempat. Sedangkan di seluruh wilker P2K-08 Sulawesi Selatan, semua dana bisa didistribusikan.

d). Wawancara Ketua RT/ Dusun dan Pengambilan Kotak Saran

Wawancara Ketua RT/ Dusun dilakukan menggunakan format yang sudah disediakan. Proses interview dan pengambilan kotak saran dilakukan minimal 2 hari setelah distribusi dana. Hal ini dimaksudkan agar input terhadap daftar RTS dan metode yang digunakan untuk menentukan peringkat kesejahteraan rumah tangga di lokasi tersebut lebih optimal. Untuk menjamin kerahasiaan dokumen, kotak saran diambil dan ditabulasi diluar wilayah RT.

Proses wawancara dengan Ketua RT/ Dusun umumnya relatif lancar dan berjalan sesuai jadwal yang disepakati. Hanya beberapa Ketua RT yang menolak diwawancara dengan berbagai alasan, seperti Ketua RT di Wilker 442 (Jawa Tengah) menolak karena kesibukan kerja, dan Ketua RT di Wilker 145 (Sumatera Utara) menolak karena daftar RTS hasil verifikasi BPS tidak cocok dengan kondisi masyarakat. Meskipun demikian, proses wawancara Ketua RT tetap dilakukan bersama perwakilan yang ditunjuk oleh Ketua RT bersangkutan.

6). Review Refleksi

Review refleksi merupakan tahap akhir kegiatan P2K-08 yang dilakukan bersama tim fasilitator ditingkat provinsi. Review refleksi bertujuan untuk memetik pembelajaran dari pengalaman CF melalui proses sharing bersama. Prosesnya dilakukan dengan memetakan kegiatan lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertahankan dan yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan P2K-08. Pada tahap akhir review refleksi dilakukan identifikasi perubahan aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan fasilitator P2K-08.

Selain untuk tujuan tersebut diatas, proses review refleksi sekaligus menjadi moment bagi pelaksana untuk mengapresiasi pelaksanaan kegiatan P2K-08. Khusus di Jawa Tengah, kegiatan ini dihadiri pula oleh Tim Pusat.

Kegiatan review refleksi berlangsung selama 2 hari dengan difasilitasi Tim Leader bersama Koordinator Provinsi. Kegiatan ini dilakukan secara simultan di 3 Provinsi dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 5. Pelaksanaan Review Refleksi Tim Fasilitator Di 3 Provinsi

PROVINSI	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN
Sumatera Utara	3-4 Maret 2009	Hotel Malibou Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Jawa Tengah	5-6 Maret 2009	Hotel Sri Wedari, Jl Laksda Adi Sucipto No 6 Km 6 Yogyakarta
Sulawesi Selatan	1-2 Maret 2009	Hotel Dinasty Jl Lombok Makassar Sulawesi Selatan

Sumber : Data Lapangan Diolah

H. PEMBELAJARAN

Berdasarkan catatan selama pelaksanaan kegiatan P2K-08 di lapangan dan hasil review refleksi bersama tim fasilitator di 3 Provinsi, telah diperoleh berbagai temuan dan pembelajaran sebagai berikut :

a). Dukungan BPS Kabupaten

Komunikasi yang baik dengan pihak BPS Kabupaten mampu menumbuhkan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan P2K-08. Bentuk dukungan yang diberikan BPS umumnya berupa ;

- Memberikan surat pemberitahuan tentang kegiatan P2K-08 kepada pihak kecamatan, mengontrol kerja KSK dan fasilitator, serta memberikan data/ informasi tentang karakteristik masyarakat desa lokasi kegiatan P2K-08 pada saat sosialisasi dan pelaksanaan diskusi. Bahkan seperti di Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Kasi IPDS dan Kepala BPS ikut membantu proses sosialisasi ketika terjadi penolakan Ketua RT.

- Memberikan daftar RTS dan P2K08-UD dan menugaskan KSK untuk mendampingi CF dalam sosialisasi dan pelaksanaan fund disbursement.

b). Peran KSK

Dukungan KSK dalam pelaksanaan kegiatan P2K-08 di lapangan tergantung dari kesibukan dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai KSK.

- Dukungan pada saat sosialisasi kegiatan P2K-08 dirasakan optimal, antara lain; mendampingi CF ke lokasi untuk bertemu Kepala Desa/Lurah, menghubungi Kepala Desa/ Lurah sebelum kunjungan, dan memberikan no Hp Kepala Desa/Lurah. Bahkan ada KSK yang membantu hingga penentuan jadwal FGD. Hal ini dirasakan oleh CF P2K-08 di 3 provinsi.
- Di Kabupaten Demak Jawa Tengah dan Enrekang Sulawesi Selatan, ada KSK yang selalu mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan FGD. Terutama untuk pertemuan malam hari, fasilitator merasa sangat terbantu karena situasi lokasi yang cukup rawan.
- Dukungan KSK dalam pelaksanaan fund disbursement dirasakan kurang optimal karena alasan kesibukan survey usaha tani yang dilaksanakan BPS. Selain itu ada kasus seperti di Mranggen Demak dan Tallo Makasar, ada KSK yang kurang memahami kondisi wilayah kerjanya. Dalam hal ini CF harus mengajak Mitra BPS untuk menemani pelaksanaan kegiatan di lapangan atau bahkan jalan sendiri.

c). Dukungan Kades/ Ketua RT

Dukungan Kepala Desa/ Ketua RT dalam kegiatan P2K-08 sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kegiatan P2K-08 yang sangat positif. Hal ini sebagai hasil dari sosialisasi dimana CF telah menjelaskan tentang maksud, tujuan dan manfaat yang akan diterima pemerintah desa dan masyarakat dari kegiatan P2K-08. Berbagai manfaat yang akan diterima antara lain;

- Kepala Desa/ Ketua Rt merasa aman karena kegiatan P2K-08 menghasilkan data peringkat kesejahteraan rumah tangga yang valid dan dihasilkan melalui proses partisipatif. Data yang dihasilkan melalui kegiatan P2K-08 bisa digunakan untuk pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.
- Pengalaman dalam program pengentasan kemiskinan sebelumnya, data-data yang digunakan umumnya diperoleh dari pihak luar dan seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, beberapa Kepala Desa mengingatkan agar CF berhati-hati dalam menyampaikan informasi tentang fund disbursement kepada masyarakat.
- Dalam pelaksanaan kegiatan P2K-08 di lapangan, sebagian besar Kepala Desa dan Ketua RT mendukung. Umumnya Kepala Desa di lokasi P2K-08 mengizinkan pelaksanaan kegiatan P2K-08. Dukungan Ketua RT membantu CF sejak persiapan dan sosialisasi, pelaksanaan FGD, fund disbursement, hingga proses wawancara dan pengamanan kotak saran.
- Di beberapa lokasi Kepala Desa kurang mendukung sosialisasi FD, seperti kasus di Kelurahan Larangiru Sulawesi Selatan pengumuman daftar RTS hasil PMT dicabut karena khawatir diprotes warga. Tetapi dalam pelaksanaan FD, ternyata Kepala Desa tidak menghalangi.

- Beberapa lokasi PMT ternyata merupakan daerah urban yang warganya tergolong kelas menengah keatas. Di lokasi seperti ini ada beberapa Ketua RT memprotes pelaksanaan FD karena alasan warganya sudah dianggap mampu, daftar RTS tidak sesuai, dan quota yang terlalu sedikit.

d). Sosialisasi ke Masyarakat

Sosialisasi kegiatan P2K-08 efektif dilakukan pada waktu luang masyarakat dan menggunakan kombinasi sosialisasi secara verbal dan visual.

- Khusus di Kabupaten Serdang Bedagai, sosialisasi kegiatan P2K-08 kepada masyarakat lebih efektif dilakukan pada malam hari. Hal ini karena pada siang hari sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan perkebunan. Kendala yang dihadapi disini adalah waktu sosialisasi yang pendek.
- Sedangkan di daerah perkotaan seperti Semarang, Makasar dan Pematang Siantar yang sebagian masyarakatnya bekerja di sektor formal dan informal, CF harus jeli mencari waktu luang masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Kasus di wilker 407 Kabupaten Semarang, CF membutuhkan waktu seminggu untuk sosialisasi dan menyepakati waktu FGD. Kemudian di wilker 611 Kota Makasar, CF menunggu hingga 4 hari baru mendapatkan persetujuan untuk melakukan sosialisasi di masyarakat.

e). Manual P2K-08

Manual yang berisi langkah-langkah kegiatan yang dijelaskan secara detail dan tuntas mudah dipahami fasilitator.

- Manual sudah berisi penjelasan detail tentang langkah-langkah kegiatan P2K-08.
- Beberapa hal tidak dijelaskan secara tuntas dalam manual, misalnya: mengapa harus ada diskusi 10 rumah tangga miskin, mengapa waktu pertemuan harus berurutan, dan mengapa harus ada pertemuan siang dan malam.
- Kekurangan lainnya adalah karena adanya ketidakkonsistenan antara manual dengan format terkait dengan tahapan diskusi, kesalahan penulisan, dan perubahan-perubahan dari tim pusat pada saat pelaksanaan yang belum termuat dalam manual.

f). Tingkat Partisipasi Peserta Pertemuan

Kualitas partisipasi dipengaruhi oleh ketrampilan fasilitator dalam memfasilitasi, sedangkan kuantitas partisipasi dipengaruhi oleh proses sosialisasi, strategi mengundang peserta dan waktu diskusi. Partisipasi masyarakat (laki dan perempuan) dalam pertemuan dengan tokoh dan seluruh masyarakat cukup baik. Tetapi di beberapa tempat masih didominasi oleh individu atau kelompok tertentu.

- Peserta yang hadir dalam pertemuan warga yang dilakukan pada siang hari tidak sebanyak peserta yang hadir dalam pertemuan warga pada malam hari. Terutama di perkotaan dan wilayah perkebunan seperti di Sumatera Utara, umumnya pada siang hari masyarakat sibuk bekerja.

- Dalam kegiatan P2K-08 pertemuan yang dilakukan pada siang hari lebih banyak dihadiri peserta perempuan, sedangkan pertemuan yang dilakukan pada malam hari lebih banyak dihadiri peserta laki-laki.
- Tingkat kehadiran peserta tokoh dalam kegiatan P2K-08 cukup representatif mewakili unsur pemerintah, agama, perempuan, pemuda dan adat. Umumnya peserta tokoh yang hadir adalah yang ditunjuk Ketua RT/ Kepala Dusun saja dan bukan merupakan tokoh yang disepakati melalui musyawarah warga.
- Rendahnya kehadiran peserta diskusi dipengaruhi persepsi di masyarakat yang menganggap jika salah satu anggota rumah tangga sudah hadir dalam pertemuan maka dianggap cukup, sehingga anggota rumah tangga yang lainnya tidak perlu hadir.
- Waktu sosialisasi yang relatif singkat mengakibatkan tidak semua warga mendapat informasi tentang kegiatan P2K-08. Strategi mengundang yang dipercayakan CF kepada Ketua RT tidak menjamin semua warga diundang. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan, terlebih untuk lokasi yang sebaran penduduknya cukup luas.
- Pelaksanaan kegiatan P2K-08 yang kurang memperhitungkan kalender sosial seperti musim panen, musim tanam, musim kampanye caleg/partai, pesta adat, dan hari besar keagamaan menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya dapat mengikuti kegiatan.
- Secara umum masyarakat di wilayah kerja P2K-08 relatif mudah didatangkan menghadiri pertemuan, hanya saja sebagian masih berharap mendapat uang saku.
- Dalam proses diskusi seperti CF 2, 3, 9, 18, 23, 27, dan 36 selalu mendorong peserta diskusi perempuan untuk berpendapat. Hal ini relevan dengan pengakuan sebagian besar peserta diskusi seperti di Jawa Tengah yang menyatakan, *"justru yang lebih mengetahui kondisi kesejahteraan warga RT adalah kaum perempuan"*.

g). Kualitas Data

Kualitas data peringkat kesejahteraan rumah tangga hasil kegiatan P2K-08 dipengaruhi oleh tingkat keseriusan peserta dalam proses diskusi, pemahaman terhadap substansi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- Kualitas data hasil diskusi dengan seluruh masyarakat lebih valid dan akurat dibandingkan dengan hasil diskusi tokoh. Hal ini karena beberapa faktor, seperti; pemahaman peserta tokoh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak utuh, peserta tokoh kurang yakin terhadap kapasitasnya untuk meranking tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rasa khawatir akan diprotes oleh warga.
- Kemampuan fasilitator dalam memfasilitasi proses dan menjaga dinamika peserta diskusi berdampak terhadap kualitas data yang dihasilkan. Strategi menggunakan visual lebih efektif sehingga membantu memperlancar proses diskusi.

- Informasi tentang distribusi dana Rp. 30.000,- dalam kegiatan P2K-08 mendukung tingkat keseriusan peserta dalam proses diskusi, sehingga berpengaruh terhadap kualitas data hasil peringkat kesejahteraan rumah tangga.

h). Peran Fasilitator dan Asisten Fasilitator

Secara umum peran fasilitator dalam kegiatan P2K-08 sudah cukup baik, tetapi peran asisten fasilitator masih perlu ditingkatkan.

- Pemahaman fasilitator terhadap konsep dan metodologi kegiatan P2K-08 umumnya cukup baik dan mampu melaksanakannya di lapangan, sedangkan asisten fasilitator masih perlu ditingkatkan.
- Dalam kegiatan P2K-08 asisten fasilitator mengalami kesulitan, sehingga pelaksanaan tugasnya kurang optimal. Kekurangan yang terjadi antara lain; kesalahan dalam pengisian format dan seringkali terjebak ikut berdiskusi saat perankingan.
- Peran asisten fasilitator kegiatan P2K-08 kurang optimal antara lain karena; terbatasnya waktu pembekalan asisten, strategi pembekalan asisten yang kurang memadai, kapasitas asisten terbatas, dan sistem rekrutmen yang kurang baik.

i). Kebutuhan Waktu Diskusi

Waktu pelaksanaan diskusi dalam kegiatan P2K-08 tergantung dari kualitas data preprinted, jumlah rumah tangga yang diranking, metode/tahapan dan dinamika saat proses diskusi.

- Kebutuhan waktu diskusi dalam kegiatan P2K-08 berkisar 1-3 jam. Umumnya tahapan up-dating dan perankingan rumah tangga membutuhkan waktu paling lama dibanding dengan tahapan lainnya.
- Kualitas data preprinted yang kurang valid dan jumlah rumah tangga yang cukup banyak menyebabkan proses diskusi membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan perubahan data yang melebihi 100 rumah tangga menyebabkan diskusi harus dilakukan dalam 2 kali pertemuan.
- Dinamika proses diskusi yang kurang kondusif seperti banyaknya peserta yang protes atau bertanya tentang hal-hal yang tidak substantif, menyebabkan waktu diskusi lebih lama.

j). Pertemuan Untuk Rumah Tangga > 100

Up-dating yang menyebabkan jumlah rumah tangga bertambah menjadi > 100 di suatu lokasi berdampak pada penambahan waktu, frekwensi, jadwal dan biaya pelaksanaan diskusi.

- Pada pertemuan yang harus dilakukan 2 kali karena perubahan setelah proses up-dating, menyebabkan fasilitator mengalami hambatan untuk melakukan diskusi lanjutan, misalnya kesulitan mengumpulkan masyarakat untuk diskusi ke-2 dan harus melakukan rescheduling pertemuan di wilker berikutnya.

k). Kesesuaian Quota dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Quota rumah tangga sasaran yang ditentukan tim pusat dan BPS di wilker P2K-08 belum sesuai dengan jumlah rumah tangga miskin yang ada.

- Sebagian besar quota rumah tangga sasaran yang ditentukan oleh tim pusat dan BPS kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin yang ada.
- Kelemahan data quota rumah tangga sasaran yang ditentukan tim pusat dan BPS juga diwarnai dengan terjadinya inclusion error dan exclusion error.
- Dalam pelaksanaan fund disbursement, masalah exclusion dan inclusion error menjadi beban paling berat bagi pelaksana kegiatan P2K-08 dibanding dengan masalah kurangnya quota rumah tangga sasaran.

l). Rata-Rata Jumlah Kunjungan untuk Fund Disbursement

- Pelaksanaan fund disbursement dalam kegiatan P2K-08 tergantung dari kehadiran anggota rumah tangga sasaran saat kunjungan pertama atau keberadaan wakil rumah tangga sasaran pada kunjungan kedua proses FD.
- Rata-rata kunjungan untuk pelaksanaan fund disbursement dilakukan 1-2 kali.

m). Respon Masyarakat Terhadap Metodologi

- Respon masyarakat terhadap metodologi P2K-08 khususnya untuk metode komunitas baik yang dilakukan dengan diskusi tokoh maupun seluruh masyarakat sangat positif. Sedangkan pada metode hybrida, respon masyarakat kurang karena ada verifikasi BPS terhadap hasil perankingan oleh masyarakat. Terlebih untuk metode PMT, respon masyarakat sangat kurang karena peringkat kesejahteraan rumah tangga tidak diputuskan bersama masyarakat.
- Pada metode PMT, keluhan warga banyak muncul karena RTS yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu dalam metode ini masyarakat hanya dilibatkan untuk memberikan informasi saat pelaksanaan survey, tetapi tidak dilibatkan dalam penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga.
- Pada metode hybrida, keluhan masyarakat muncul karena daftar RTS yang dikeluarkan BPS tidak sesuai dengan hasil perankingan saat diskusi baik dengan tokoh maupun seluruh masyarakat.
- Pada metode community, keluhan warga hanya karena sedikitnya jumlah quota RTS.

I. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan pembelajaran pelaksanaan kegiatan P2K-08, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Sebaiknya BPS kabupaten memahami proses FD sebagai bagian metodologi yang tidak bisa diabaikan, sehingga tidak terlalu khawatir terhadap implikasi dari sosialisasi fund disbursement Rp. 30.000,- kepada masyarakat.
- BPS kabupaten hendaknya bisa memahami tahapan proses dan ketentuan pelaksanaan kegiatan P2K-08 secara utuh, sehingga bisa bekerjasama dengan tim fasilitator secara lebih optimal.

- KSK yang ditugaskan untuk mendukung kegiatan P2K-08 sebaiknya tidak diberikan tugas lain oleh BPS, sehingga bisa lebih fokus untuk bekerjasama dengan fasilitator.
- KSK sebaiknya memahami batasan peran dan tugasnya dalam kegiatan P2K-08, sehingga tidak sampai mengambil peran fasilitator seperti pada saat sosialisasi kepada pemerintah desa/ kelurahan.
- KSK sebaiknya memahami wilayah kerjanya dengan baik, sehingga tidak menghambat tahapan kegiatan P2K-08 terutama saat orientasi lokasi.
- Sebaiknya Kepala Desa/ Lurah tidak hanya menggunakan data peringkat kesejahteraan rumah tangga hasil kegiatan P2K-08, melainkan dapat belajar dan menggunakan metode P2K-08 untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.
- Dalam kegiatan P2K-08 dimasa datang sebaiknya tim fasilitator melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa/ Lurah secara mendetail, sehingga dapat memastikan Kepala Desa/Lurah tidak khawatir terhadap implikasi kegiatan di masyarakat.
- Agar informasi tentang kegiatan P2K-08 dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat, sebaiknya fasilitator menggunakan strategi sosialisasi yang lebih memadai terkait dengan alokasi waktu dan alat/media pendukung yang digunakan.
- Penjelasan tentang kriteria peserta diskusi tokoh sebaiknya dilakukan dengan kontrol fasilitator. Bila perlu tokoh yang akan diundang tidak hanya diputuskan oleh ketua RT/ Kepala Dusun melainkan dibahas bersama masyarakat.
- Dalam kegiatan P2K-08 dimasa datang, fasilitator harus memperhatikan kesiapan alat, bahan, tempat pertemuan dan asisten fasilitator.
- Fasilitator yang akan memfasilitasi proses sebaiknya memiliki pengalaman dalam memfasilitasi proses diskusi secara partisipatif.
- Jika fasilitator memiliki pengalaman yang terbatas dalam memfasilitasi diskusi, sebaiknya dalam pelatihan fasilitator materi teknik fasilitasi mendapatkan porsi yang lebih banyak.
- Jika pengalaman tim fasilitator bervariasi, maka fasilitator yang dianggap kuat di tugaskan pada lokasi yang relatif sulit ditambah dengan strategi pendampingan kepada fasilitator yang dianggap lemah.
- Proses rekrutmen asisten fasilitator sebaiknya melalui pembahasan kriteria yang matang bersama Ketua RT/Dusun.
- Fasilitator diskusi dalam satu desa sebaiknya dalam bentuk tim, terdiri dari 2 orang dengan komposisi gender yang seimbang.
- Ketentuan pelaksanaan diskusi di masyarakat tidak berubah, sehingga tidak membingungkan pada saat implementasi.
- Waktu pelaksanaan diskusi dan urutan desa sebaiknya lebih fleksibel dan disepakati bersama masyarakat.

- Frekwensi diskusi pada wilker yang jumlah rumah tangganya > 100, sebaiknya disepakati bersama masyarakat.
- Review refleksi bersama tim fasilitator di lapangan sebaiknya menjadi agenda dalam kegiatan supervisi dan monitoring kegiatan P2K-08.
- Proses supervisi dan monitoring lebih menekankan pada aspek pembelajaran bukan hanya sebagai fungsi kontrol.
- Validitas data preprinted perlu ditingkatkan sehingga tidak membutuhkan banyak koreksi.
- Sebaiknya pelaksana kegiatan dibekali dengan cara menentukan quota RTS